



PUTUSAN

NOMOR : 43/G/2018/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara :-----

NAJARUDDIN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta bertempat tinggal jalan Murjani II RT.03 Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, memberi kuasa kepada : **ANDI AGUSSALIM GAFFAR, S.H.**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kesehatan RT 01, Kel. Pinrang, Kec. Sawitto Pinrang, Pekerjaan Swasta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Nopember 2018 dan Penetapan Ketua Nomor : 43/G/2018/PTUN.SMD Surat Kuasa Insidentil, tanggal 10 Januari 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BERAU, berkedudukan di Jln. Murjani I Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;-----
Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 1 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **WARSITO, S.H.** ;-----

2. **SUDJA'I, S.H.** ;-----

3. **M. SYAHBIRIN** ;-----

4. **DESTA AYU NINGTIYAS, S.H.** ;-----

keempatnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Berau Jalan Dr. Murjani I Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 173/I-64.03/III/2019 tertanggal 29 Maret 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Dan

1. **IBNU UBAIDILLAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar. Mahasiswa, bertempat tinggal jalan Raya Bangun RT.01 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;-----
2. **ZAINAL HAKIM**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ustadz/Mubaligh, bertempat tinggal jalan Karang Mulyo Gang Hijrah, RT.014, Kel. Karang Ambun, Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;-----
3. **FITRI RAHMAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal jalan Gatot Subroto, Gang Rawa Indah, RT. 012, Kel. Sungai Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 2 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MUTAHAR, S.H.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal jalan Manunggal. RT.009, Kel. Gayam, Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;-----

5. **MAHDI AL-KAF**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal jalan Sambaliung, RT.008, Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;-----

Berdasarkan Surat Keterangan Penunjukan dan Penetapan Nazhir Baru Nomor : **B-099/Kua.16.05.01/BA tanggal 08 Februari 2018** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb sebagaimana telah terdaftar oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Berau berdasarkan Sertipikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. 00002 tanggal 09 Agustus 2018 kesemuanya disebut Para Nazhir;----- dengan ini memberi kuasa kepada :-----

1. **ROBIN DANA, S.H.**;-----

2. **SADAM KHOLIK, S.H.**;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dari **Badan Hukum Front Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam Kalimantan Timur**, beralamat Sekretariat di jalan Gerilya RT. 51, No. 60, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Januari 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : -----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 3 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 43/PEN-DIS/2018/PTUN-SMD tanggal 28 November 2018, tentang Dismissal proses;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 43/PEN/2018/PTUN-SMD tanggal 28 November 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 43/G/2018/PTUN.SMD. tanggal 28 November 2018;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 43/PEN-PP/2018/PTUN-SMD tanggal 30 November 2018 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 43/PEN-HS/2018/PTUN.SMD tanggal 10 Januari 2019, tentang Hari Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 43/2018/PTUN.SMD tanggal 10 Januari 2019, tentang Surat Kuasa Insidentil;-----
- Telah membaca Putusan Sela No. 43/G/2018/PTUN.SMD. tanggal 12 Februari 2019;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ;-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 4 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar dipersidangan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak Penggugat dan Tergugat ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN-SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 10 Januari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A. OBJEK SENGKETA.

Objek sengketa adalah SERTIPIKAT Tanah Hak Wakaf, Nomor 00002 Tanggal 9 Agustus 2018, Surat Ukur Nomor 00638/Karang Ambun/ 2018, Tanggal 23 juli 2018, luas 640 □ (Enam ratus empat puluh meter persegi) atas nama Nazhir ;-----

- 1 . Ibnu Ubaidillah .
- 2 . Zainal Hakim .
- 3 . Fitri Rahman .
- 4 . Mutahar . SH .
- 5 . Mahdi A- Kaf .

terletak di jln. Murjani II Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;-----

B . JANGKA WAKTU.

- a. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya penerbitan sertipikat tanah hak wakaf nomor 00002 tanggal 9 Agustus 2018 surat ukur nomor 00638/ Karang Ambun / 2018, tanggal 23 juli 2018 luas 640 □, terletak di jln murjani II kelurahan Karang Ambun kecamatan

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 5 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb, kabupaten Berau provinsi Kalimantan Timur atas nama Nazhir : 1. Ibnu Ubaidillah, 2. Zainal Hakim, 3. Fitri Rahman, 4. Mutahar, 5. Mahdi Al-Kaf di persidangan pemeriksaan berkas di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

b. bahwa dalam pertemuan atau mediasi pada tanggal 31 oktober 2018 penggugat menolak keberadaan atau keabsahan sertipikat tersebut, karena tanpa sepengetahuan penggugat, dan tidak mempunyai kekuatan Hukum;-----

c. Bahwa gugatan ini di ajukan oleh penggugat masih dalam jangka waktu 90 [sembilan puluh] hari, sebagaimana dimaksud pada pasal 55 undang undang nomor 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua, Juncto undang undang nomor 9 Tahun 1986 Tentang Paradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan kiranya dapat di terima;-----

C. PENGGUGAT.

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas Tanah , yang terletak di jln Murjani II , Rt 03 kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb kabupaten Berau propensi Kalimantan Timur, Tanah tersebut penggugat kuasai sejak tahun 1980 bersama Ayah kandung penggugat yang bernama Daeng Pasara [almarhum].

2. Bahwa pada tahun 1980 , Penggugat telah menggarap dan menguasai tanah yang terletak di jln Murjani II kelurahan Tanjung Redeb kecamatan Tanjung Redeb , sekarang Kelurahan karang Ambun kecamatan Tanjung Redeb luas 740 □ (tujuh ratus empat puluh meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut;-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 6 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur tanah Agustinus Drs / Zainuddin;-----
- Sebelah Barat Jalan Padat karya / Murjani II;-----
- Sebelah selatan tanah Ida / Nandrang;-----
- Sebelah Utara tanah Paulus, P/ Daeng Pasara;-----

3. Bahwa pada Tahun 1996 Penggugat bermohon kepada pemerintah setempat, yaitu Lurah Tanjung Redeb kecamatan Tanjung Redeb, berupa Surat Akta Penguasaan dan Kepemilikan atas Tanah Nomor 43 / KL – TR / VII / 1996 luas 740 m² atas nama Najaruddin pada tanggal 30 juli 1996, bukti terlampir (surat penguasaan dan pemilikan atas tanah nomor 43 / KL-TR / VII / 1996);-----

4. Bahwa dasar itulah penggugat telah memiliki sebidang tanah, yang penggugat kuasai sejak tahun 1980 sampai sekarang, baik secara yuridis atau pisik atas tanah tersebut;-----

5. Bahwa penggugat tidak pernah mengalihkan atau menjual pada pihak lain, tanah yang penggugat kuasai sejak tahun 1980 sampai sekarang;-----

D. ALASAN ALASAN GUGATAN.

Adapun yang menjadi alasan alasan gugatan ini :-----

1. Bahwa pada awalnya penggugat bersama Ayah kandung Penggugat bernama Daeng Pasara yang membuka dan menggarap tanah tersebut pada tahun 1980, dimana Tanah tersebut adalah pemberian Pemerintah setempat yaitu Lurah Tanjung Redeb, yang terletak di kelurahan Tanjung Redeb kecamatan Tanjung Redeb kabupaten Berau luas 740 m² dengan batas batas sebagai berikut :-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 7 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Tanah Agustinus /Zainuddin ;-----
 - Sebelah Barat Jln Padat karya / Murjani II; -----
 - Sebelah Selatan Tanah Ida / Nandran; -----
 - Sebelah Utara Tanah Paulus / Daeng Pasara / Jiman;-----
2. Bahwa pada tahun 1996 tanah tersebut, telah di daftar pada kantor kelurahan Tanjung Redeb kecamatan Tanjung Redeb pada tanggal 30 juli 1996 nomor 43/KL-TR/VII/ 1996 atas nama Najaruddin, kabupaten Berau.Propensi Kalimantan Timur; -----
3. Bahwa Tanah tersebut Telah terdaftar pula pada, kantor Direktorat jenderal pajak wilayah XI DJP kal- tim dan kal-sel pada kantor pelayanan Pajak atau PBB Tarakan dengan nomor sppt NOP 64, 03,060,004,026,0175,0 atas nama Daeng Pasara pada tahun 1983;-
4. Bahwa tanah tersebut telah terbayar pajaknya pada tahun 1984 sampai tahun 2006 bahwa pada tahun 2007 pajak tanah tersebut tidak terbit lagi;-----
5. Bahwa sejak tahun 1980 Penggugat Menguasai tanah yang terletak di jln murjani II Kelurahan karang ambun kecamatan Tanjung Redeb kabupaten berau propensi Kalimantan Timur Tanpa ada yang mengganggu dari siapapun;-----
6. Bahwa pada Tahun 1996 penggugat di datangi oleh Mustafa untuk meminta agar tanah yang penggugat kuasai, agar di serahkan kerana telah dibeli dari Tajuddin Nur;-----
7. Bahwa penggugat menolak permintaan Mustafa ,karena tanah yang penggugat kuasai bukan tanah Tajuddin Nur;-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 8 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penggugat mempertanyakan pada Mustafa tentang asal usul tanah yang dibeli dari Tajuddin Nur agar tidak terjadi salah objek atau lokasi serta luas dan batas batasnya harus jelas, lalu Mustafa menjelaskan asal usul tanah yang dibeli dari Tajuddin Nur;-----
9. Bahwa asal usul tanah yang dibeli berasal dari tanah Nandrang, dengan luas 640² batas batas sebagai berikut;-----
 - sebelah timur Bungami ;-----
 - sebelah barat jl padat karya / . Murjani II;-----
 - sebelah selatan Nandrang; -----
 - sebelah utara Daeng Pasara ;-----
10. Bahwa apa yang Mustafa jelaskan kepada penggugat tentang tanah yang dibeli dari Tajuddin Nur, oleh karena tanah yang penggugat kuasai bukan berasal dari tanah Nandrang ,berarti salah objek atau lokasi tanah yang dibeli;-----
11. Bahwa tanah milik Nandrang berbatasan dengan tanah yang penggugat kuasai sejak tahun 1980 yaitu di sebelah selatan tanah penggugat , sambil Penggugat menunjukan lokasi tanah yang di beli dari Tajuddin nur. Bahwa tanah yang penggugat kuasai sejak tahun 1980 tidak pernah dialihkan atau jual kepada pihak lain;-----
12. Bahwa sejak itu, Mustafa tidak pernah lagi mengganggu atau mengakuilahan atau lokasi tanah yang penggugat kuasai;-----
13. Bahwa pada tanggal 2 mei 2018 baru ada lagi yang mengganggu tanah yang penggugat kuasai dan mengakui miliknya;-----
14. Bahwa pada tanggal 28 september 2018 penggugat di panggil /
undang oleh lurah karang Ambun untuk hadir dalam pertemuan (di

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 9 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi) di kantor kelurahan Karang Ambun, berhubung adanya permintaan dari orang yang mengaku sebagai pemilik tanah, untuk di pertemuan dengan Penggugat;-----

15. Bahwa dalam pertemuan di kantor kelurahan Karang Ambun, pada tanggal 28 september 2018 yang di hadiri oleh Lurah dan staf kelurahan, Tajuddin Nur pada pertemuan itu mengaku sebagai pemilik tanah, meminta agar menyerahkan Tanah yang penggugat kuasai, sebagai miliknya, karena telah di beli dan memiliki Sertipikat hak milik atas lokasi tanah yang Penggugat kuasai, itupun hanya berupa penyampaian saja kepada Penggugat, namun penggugat menolak permintaannya, karena penggugat tidak pernah menjual tanah yang penggugat kuasai, dan bukan berasal dari tanah milik Nandrang;-----

16. Bahwa tanah yang penggugat miliki dan kuasai adalah pemberian pemerintah setempat Lurah Tanjung Redeb sejak tahun 1980, dimana penggugat garap bersama ayah kandung Penggugat bernama Daeng Pasara (almarhum) sampai sekarang;-----

17. Bahwa pada tanggal 31 oktober 2018 penggugat di undang untuk hadir dalam pertemuan di kantor kecamatan Tanjung Redeb yang di hadiri oleh Camat, Kapolsek, dan staf kecamatan dan pihak KUA Tanjung Redeb, untuk di mediasi tentang tanah yang diwakafkan untuk tempat ibadah oleh Mustafa;-----

18. Bahwa penggugat selaku pemilik atau menguasai tanah, menolak permintaan tersebut juga menolak sertipikat tanah hak wakaf atas tanah yang penggugat kuasai, oleh karena itu sertipikat tanah hak

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 10 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakaf nomor 00002 tanggal 9 Agustus 2018 surat ukur nomor 00638/ Karang Ambun / 2018, tanggal 23 juli 2018 luas 640 m², terletak di jln murjani II kelurahan Karang Ambun kecamatan Tanjung Redeb, kabupaten Berau provinsi Kalimantan Timur atas nama Nazhir : 1. Ibnu Ubaidillah, 2. Zainal Hakim, 3. Fitri Rahman, 4. Mutahar, 5. Mahdi Al-Kaf dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

19. Bahwa Penggugat mengetahui dari MUSTAPA kalau tidak jadi di beli atau batal dibeli tanah yang terletak di jln murjani II Kelurahan Tanjung Redeb kecamatan Tanjung Redeb dari Tajuddin Nur , pada tahun 1996, oleh karena tidak jelas lokasi tanah dan akan bermasalah jika dibeli; -----
20. Bahwa sertifikat tanah hak wakaf nomor 00002 tanggal 9 Agustus 2018 surat ukur nomor 00638/ Karang Ambun / 2018, tanggal 23 juli 2018 luas 640 m², terletak di jln murjani II kelurahan Karang Ambun kecamatan Tanjung Redeb, kabupaten Berau provinsi Kalimantan Timur atas nama Nazhir : 1. Ibnu Ubaidillah, 2. Zainal Hakim, 3. Fitri Rahman, 4. Mutahar, 5. Mahdi Al-Kaf, Mustafa Tidak pernah mengetahui Tentang penerbitan sertifikat atas namanya;-----
21. Bahwa Mustafa tidak pernah mewakafkan tanah kepada Nazhir, pihak KUA Tanjung Redeb untuk tempat ibadah, apalagi yang bukan haknya;-----
22. Bahwa penggugat menemui Mustafa untuk memperjelas atau menanyakan tentang masalah sertifikat atas namanya yang mana telah diwakafkan kepada Nadsir yang diwakili Usman Yunan selaku pembantu PPN , Wilayah kecamatan Tanjung Redeb pada tanggal 29

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 11 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pebruari 1996, dimana Mustafa sebagai yang mewakafkan untuk tempat ibadah;-----

23. Bahwa Mustafa membantah hal tersebut tentang sertipikat tanah hak wakaf nomor 00002 tanggal 9 Agustus 2018 surat ukur nomor 00638/ Karang Ambun / 2018, tanggal 23 juli 2018 luas 640 m², terletak di jln murjani II kelurahan Karang Ambun kecamatan Tanjung Redeb, kabupaten Berau provinsi Kalimantan Timur Atas nama Nazhir : 1. Ibnu Ubaidillah, 2. Zainal Hakim, 3. Fitri Rahman, 4. Mutahar, 5. Mahdi Al-Kaf yang dijadikan dasar untuk menerbitkan sertipikat tanah hak wakaf, oleh karena Mustafa tidak jadi membeli tanah / batal membeli tanah tersebut, apalagi mewakafkan tanah kepada Nadsir, itu semua adalah rekayasa Tajuddin Nur;-----

24. Bahwa penggugat mengetahui dari Mustafa tentang nomor: 00002 tanggal 9 Agustus 2018 surat ukur nomor 00638/ Karang Ambun / 2018, tanggal 23 juli 2018, luas 640 m², terletak di jln murjani II kelurahan Karang Ambun kecamatan Tanjung Redeb, kabupaten Berau provinsi Kalimantan Timur, atas nama Nazhir : 1. Ibnu Ubaidillah, 2. Zainal Hakim, 3. Fitri Rahman, 4. Mutahar, 5. Mahdi Al-Kaf yang dikembalikan karena tidak jadi dibeli atau batal dibeli, pada tanggal 7 – 11 – 2018 di rumah kediamannya jln Karang Ambun Kelurahan Gayam kecamatan Tanjung Redeb kabupaten Berau;-----

25. Bahwa Tahun 2018 terbit lagi sertipikat tanah hak wakaf Nomor : 00002 tanggal 9 Agustus 2018 surat ukur nomor 00638/ Karang Ambun / 2018, tanggal 23 juli 2018 luas 640 m², terletak di jln murjani II kelurahan Karang Ambun kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 12 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berau provinsi Kalimantan Timur, atas nama Nazhir : 1. Ibnu Ubaidillah, 2. Zainal Hakim, 3. Fitri Rahman, 4. Mutahar, 5. Mahdi Al-Kaf di wakili oleh Usman Yunan selaku pembantu PPN, Wilayah Kecamatan Tanjung Redeb pada tanggal 29 pebruari 1996 di mana Mustafa yang mewakafkan ;-----

26. Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah menolak penerbitan sertipikat, juga menolak keberadaan dan keabsahan sertipikat tanah hak Wakaf. Maupun sertipikat awal atau asal yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Tanah Hak Wakaf nomor 00002 tanggal 9 Agustus 2018 surat ukur nomor 00638/ Karang Ambun / 2018, tanggal 23 juli 2018 luas 640 m², terletak di jln murjani II Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Nazhir : 1. Ibnu Ubaidillah, 2. Zainal Hakim, 3. Fitri Rahman, 4. Mutahar, 5. Mahdi Al-Kaf, karena Penggugat tidak pernah mengetahui adanya penerbitan sertipikat atas nama Nadsir, maupun sertipikat atas nama Mustafa di atas tanah yang penggugat kuasai, oleh karena itu harus di batalkan atau di nyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum;-----

27. Bahwa penggugat menolak penerbitan sertipikat tanah hak wakaf yang diwakafkan kepada pihak KUA, Karena Penggugat tidak pernah mengetahui adanya penerbitan sertipikat tanah hak wakaf yang Penggugat kuasai, oleh karena itu Harus dibatalkan sertipikat tanah hak wakaf nomor 00002 tanggal 9 Agustus 2018 surat ukur nomor 00638/ Karang Ambun / 2018, tanggal 23 juli 2018 luas 640, terletak di jln murjani II kelurahan Karang Ambun kecamatan Tanjung Redeb, kabupaten Berau provinsi Kalimantan Timur atas nama Nazhir : 1. Ibnu

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 13 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubaidillah, 2. Zainal Hakim, 3. Fitri Rahman, 4. Mutahar, 5. Mahdi Al-Kaf atau di nyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan Hukum;-----

28. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat, Tanah yang Penggugat kuasai, Tergugat Telah Menerbitkan sertifikat tanah hak wakaf nomor 00002 tanggal 9 Agustus 2018 surat ukur nomor 00638/Karang Ambun / 2018, tanggal 23 juli 2018 luas 640 m², terletak di jln murjani II kelurahan Karang Ambun kecamatan Tanjung Redeb, kabupaten Berau provinsi Kalimantan Timur, atas nama Nazhir : 1. Ibnu Ubaidillah, 2. Zainal Hakim, 3. Fitri Rahman, 4. Mutahar, 5. Mahdi Al-Kaf dan atas penerbitan sertifikat a quo Telah Merugikan kepentingan Penggugat yang akan kehilangan haknya atas tanah pemberian dari Pemerintah setempat yaitu Lurah Tanjung Redeb pada tahun 1980;-----

29. Bahwa Tergugat juga Menerbitkan sertifikat a quo tersebut dengan menyatakan bahwa asal usul hak adalah pengakuan dan penegasan dengan menunjuk sertifikat Nomor M,640 surat ukur Nomor 580/KGS/1987 Seluas 1,930 m² (seribu sembilan ratus tiga puluh Meter per segi) sebagai induk atas nama Zulfani bukti terlampir (photo copy sertifikat M 640 atas nama Zulfani); -----

30. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya penerbitan sertifikat a quo pada pertemuan pada tanggal 31 oktober 2018 tersebut, itu pun baru photo copy saja, dan pada hari ini Penggugat Mengajukan gugatan ini dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana di uraikan di atas dan oleh karena itu Gugatan ini dapat di terima ;-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 14 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa pakta pakta / duduk perkara selengkapnya akan di uraikan di bagian pakta pakta / kedudukan perkara yang akan di uraikan kemudian; -----

E . ALASAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN .

- Bahwa alasan Penggugat untuk Menggugat Eksistensi dari keputusan Tergugat , yaitu penerbitan sertifikat tanah hak wakaf nomor 00002 Tanggal 9 Agustus 2018 surat ukur 00638 / karang ambun / 2018 Tanggal 23 juli 1018 luas 640 □ terletak di jlm murjani II kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb atas nama Nazhir :-----

1. Ibnu Ubaidillah;-----
2. Zaimal Hakim;-----
3. Fitri Rahman;-----
4. Mutahar SH;-----
5. Muhdi Al-Kaf;-----

- Sertipikat tanah hak wakaf nomor 00002 Tanggal 9 Agustus 2018 surat ukur 00638/ karang ambun/2018 seluas 640 □ tanggal 23 juli 2018 atas nama Nazhir :-----

1. Ibnu Ubaidillah;-----
2. Zaimal Hakim; -----
3. Fitri Rahman; -----
4. Mutahar SH;-----
5. Muhdi Al-Kaf; -----

terletak di Jalan Murjani II Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur adalah :

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 15 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama Telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, pada pasal 53 ayat (2) Huruf a Undang undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua , Juncto Undang undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Kedua Telah Bertentangan dengan asas umum Pemerintahan yang baik ,pada pasal 53 ayat (2) Huruf b undang undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang undang nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, alasan alasan tersebut diuraikan sebagai berikut;-----
- Bahwa gugatan di ajukan berkenaan penerbitan berupa sertifikat oleh Tergugat, berkaitan dengan surat penerbitan surat ukur oleh panitia adjudikasi dan peta stuasi sebagai mana di uraikan di atas;-----
- Bahwa Keputusan Tergugat Termasuk yang dapat di gugat di muka Peradilan Tata Usaha Negara, Sehubungan Sifatnya yang Konkrit, Individual , dan Pinal Serta Berakibat Hukum yang merugikan kepentingan Penggugat; -----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan, telah melanggar peraturan pemerintahan nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah, karena penggugat adalah pemilik yang menguasai tanah a quo, dan Tergugat tidak melibatkan penggugat dalam proses penerbitan sertifikat, yaitu pengukuran, pemetaan, penunjukan lokasi atau fisik dan persetujuan lain lain, sehingga tindakan Tergugat, Bertentangan Dengan pasal 12 ayat (1) , pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), pasal 18 ayat (1), pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) dan pasal 30 ayat (1) huruf b dan huruf d, Juncto pasal 31 ayat (2) Peraturan

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 16 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Nomor 24 Tahun

1997;-----

- Bahwa Tergugat tidak melakukan Prinsip Kehati hatian dalam menerbitkan SERTIPIKAT dengan tidak memeriksa Akta Peralihan Hak, dengan seksama baik mengenai lokasi, luas Tanah Serta batas batasnya , sebagai mana dalam Sertipikat;-----

- Hanya Tercantun asal Hak, di dasarkan hanya pengakuan dan penegasan hak petunjuk di sebutkan asal induk Sertipikat nomor M, 640 Tertanggal 31 JULI 1987 Surat ukur nomor 580 /KGS/1987 Tanggal 24 JUNI 1987; -----

- Bahwa atas dasar sertipikat Induk Nomor 640 /1987 surat ukur 580 /KGS/1987 Tanggal 24 Juni 1987 atas nama Zulfani , sehingga terbitlah pemecahan dari sertipikat tanah hak wakaf nomor 00002 tanggal 9 Agustus 2018 surat ukur nomor 00638/ Karang Ambun / 2018, tanggal 23 juli 2018 luas 640□, terletak di jln murjani II kelurahan Karang Ambun kecamatan Tanjung Redeb, kabupaten Berau provinsi Kalimantan Timur, atas nama Nazhir :-----

1. Ibnu Ubaidillah;-----

2. Zainal Hakim;-----

3. Fitri Rahman; -----

4. Mutahar;-----

5. Mahdi Al-Kaf;-----

- Bahwa Tergugat , IC adjudikasi tidak pernah mengadakan , pengukuran dan pemetaan dan perhitungan luas tanah, serta menentukan batas batas serta persetujuan lain lain, karena penggugat tidak pernah melihat Tergugat mengadakan pengukuran di atas tanah penggugat

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 17 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasai, serta tidak pernah melibatkan penggugat baik pengukuran dan lain lain; -----

- Bahwa Tergugat hanya menerima informasi , data data pemohon hak, tanpa meneliti kebenarannya dari Akta peralihan hak yang telah digunakan berulang kali untuk objek yang berbeda yang bersifat pidana yang akan juga menjadi proses yang akan di tempuh oleh penggugat;---
- Berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 24 Tahun 1997 penerbitan sertifikat tanah adalah keputusan kepala Kantor Pertanahan Nasional, tidak hanya keputusan panitia adjudikasi atas nama kepala kantor Pertanahan kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur;-----
- Bahwa sertifikat tanah hak wakaf Nomor : 00002 tanggal 9 Agustus 2018 surat ukur nomor 00638/ Karang Ambun / 2018, tanggal 23 juli 2018 luas 640 □, terletak di jln murjani II kelurahan Karang Ambun kecamatan Tanjung Redeb, kabupaten Berau provinsi Kalimantan Timur, atas nama Nazhir : 1. Ibnu Ubaidillah, 2. Zainal Hakim, 3. Fitri Rahman, 4. Mutahar, 5. Mahdi Al-Kaf, yang di terbitkan oleh Tergugat, tidak sempurna oleh karena bertentangan dengan peraturan pemerintahan, peraturan menteri Agraria nomor 9 Tahun 1999 Tentang pembatalan hak atas tanah karena cacat Hukum administratif pada pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 107 berbunyi sebagai berikut:
Cacat administratif sebagai mana di maksud dalam pasal 106 ayat (1)adalah : -----
 1. kesalahan prosudur;-----
 2. kesalahan penerapan peraturan perundang undangan;-----
 3. kesalahan subjek hak;-----
 4. kesalahan objek hak / lokasi;-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 18 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. kesalahan perhitungan luas tanah;-----

6. kesalahan yuridis atau fisik tidak benar, atau kesalahan lain yang bersifat Hukum administratif;-----

- Bahwa tidak benar panitia adjudikasi telah melakukan pengukuran karena tidak ada yang menyaksikan, setidaknya telah dilakukan secara diam diam untuk tidak di ketahui oleh penggugat;-----

- Bahwa untuk kegiatan pengukuran, pemetaan, dan lain sebagaimana, mestinya di umumkan terlebih dahulu atau di beri undangan bagi para perbatasan, dengan kegiatan tersebut akan dilakukan setelah tenggang waktu pengumuman berakhir dan tidak ada yang keberatan dari pihak lain atau siapapun;-----

- Bahwa penunjukan batas batas hanya di lakukan secara sepihak oleh Tergugat itupun pasti diragukan tidak di hadir oleh Penggugat, juga semestinya dalam pelaksanaan pengukuran, karena hakekatnya akan di tetapkan batas batas tanah, maka selain pemilik tanah semula atau yang berbatasan dengannya bukan hanya pembeli yang juga di ragukan kehadirannya;-----

- Dengan alasan alasan tersebut di atas, Tergugat telah menerbitkan sertifikat tanah hak wakaf nomor 00002 tanggal 9 Agustus 2018 surat ukur nomor 00638/ Karang Ambun / 2018, tanggal 23 juli 2018 luas 640 □ , terletak di jln murjani II kelurahan Karang Ambun kecamatan Tanjung Redeb, kabupaten Berau provinsi Kalimantan Timur, atas nama Nazhir :-----

1. Ibnu Ubaidillah; -----

2. Zainal Hakim;-----

3. Fitri Rahman;-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 19 |



4. Mutahar;-----

5. Mahdi Al-Kaf; -----

yang bertentangan dengan ketentuan perundang undangan atau telah bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik sebagai mana di sebutkan di atas, serta bertentangan dengan peraturan menteri Agraria nomor 9 Tahun 1999 Tentang tata cara pembatalan hak atas tanah pada pasal 104 sebagai mana di maksud pada ayat 1 dan ayat 2 pembatalan hak atas tanah sebagai mana di maksud pada ayat (1) di terbitkan karena terdapat cacat Hukum administratif dalam penerbitan

keputusan pemberian atau Sertipikat hak atas tanahnya, atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

F. FAKTA FAKTA DAN DUDUK PERKARA TENTANG KEPEMILIKAN .

- Bahwa untuk lebih memperjelas gugatan ini, penggugat akan menguraikan fakta fakta hukum dan duduk perkaranya, tentang proses kepemilikan penggugat atas tanah a quo. untuk melengkapi uraian tentang alasan alasan ini mengajukan gugatan tersebut diatas;-----

- Bahwa sebagaimana di uraikan di atas bahwa Penggugat adalah pemilik lokasi tanah yang sah atas tanah tersebut sejak tahun 1980 sampai sekarang, yang penggugat garap bersama Ayah kandung penggugat bernama Daeng Pasara (almarhum) pada tahun 1980 seluas 740 m² (tujuh ratus empat puluh meter persegi) dengan batas batas sebatas sebagai berikut :-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 20 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur Tanah Agustinus Drs;-----
- Sebelah barat jln padat karya / murjani II;-----
- Sebelah selatan tanah Ida / Nandrang; -----
- Sebelah utara tanah paulus p / jiman;-----
- Bahwa pada tahun 1996 Penggugat bermohon kepada pemerintah setempat, Yaitu Lurah Tnjung Redeb, kecamatan Tanjung Redeb kabupaten Berau propensi kalimantan timur, berupa Surat Akta penguasaan dan kepemilikan atas tanah nomor 43/ KL-TR/ VII/1996 atas nama NAJARUDDIN;-----
- Bahwa Tanah tersebut berupa tanah persawahan yang penggugat garap, dan menanami tanaman padi serta merawat tanah tersebut, bahwa pada tahun 1985 tanah persawahan, beralih fungsi menjadi tanah perumahan sekarang dan tetap Penggugat yang menguasai serta merawat sampai sekarang, baik secara yuridis atau fisik, dan diatas tanah telah ada bangunan berupa rumah tempat tinggal sejak tahun 1999 dimana Penggugat menempatnya sampai sekarang;-----
- Bahwa tanah yang penggugat kuasai tidak pernah di jual kepada siapapun termasuk kepada Mustafa, serta Zulfani atau Tajuddin Nur yang mengakui tanah tersebut adalah miliknya;-----
- Bahwa tergugat (Mustafa, Nasir, Tajuddin Nur Dan Zulfani) tidak pernah menguasai tanah tersebut;-----
- Bahwa Penggugat tidak ada keraguan apapun tentang adanya yang mengganggu kepimlikan penggugat atas tanah a quo , sejak dari dahulu oleh karena penggugat yang menggarap sejak tahun 1980 dan tidak

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 21 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah di ganggu oleh siapapun termasuk Nandrang sebagai pemilik tanah semulah atau tanah awal;-----

- Bahwa setelah terbitnya SERTIPIKAT yang di terbitkan oleh TERGUGAT barulah ada gangguan dari pihak pembeli, itupun setelah penggugat di panggil oleh pak lurah untuk di pertemuan dalam mediasi tentang permasalahan tanah tersebut;-----
- Bahwa dengan demikian adalah fakta fakta dan kenyataan sebagai berikut, Bahwa Penggugat sejak tahun 1980 telah memiliki dan menguasai tanah tersebut; -----
- Bahwa penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah a quo dimana penggugat dan ayah penggugat bernama Daeng Pasara menguasai dan memiliki tanah pada tahun 1980 sampai sekarang;-----
- Bahwa tidak pernah ada gangguan sejak dahulu, dari siapapun baik dari Nandrang sebagai pemilik asal tanah yang dibeli oleh pembeli, setelah pembeli mengakui tanah yang dimiliki penggugat adalah miliknya, barulah ada gangguan;-----
- Pada tanggal 31 oktober 2018 penggugat di panggil / undang oleh camat Tanjung Redeb untuk hadir dalam pertemuan di kantor Kecamatan Tanjung Redeb, berhubungan adanya permintaan dari seseorang yang mengaku, sebagai pemilik tanah yang penggugat kuasai untuk dipertemuan dengan penggugat;-----
- Bahwa dalam pertemuan di kantor Kecamatan Tanjung Redeb, tersebut Penggugat menolak permintaan tersebut, juga menolak keberadaan dan keabsahan dari sertifikat tersebut, karena penggugat tidak pernah mengetahui adanya penerbitan sertifikat tanah hak wakaf

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 22 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 00002 Tanggal 9 Agustus 2018 surat ukur nomor 00638/Karang

Ambun/2018, tanggal 23 juli 2018 atas nama Nazhir ;-----

1. Ibnu Ubaidillah;-----

2. Zainal Hakim;-----

3. Fitri Rahman;-----

4. Mutahar SH;-----

5. Mahdi Al-Kaf;-----

terletak di Jl. Murjani II Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Rdeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di atas tanah yang menjadi milik penggugat;-----

- Bahwa untuk itulah penggugat mengajukan gugatan ini, sebagaimana telah di uraikan di atas, agar pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan atau menyatakan tidak sah sertifikat tanah hak wakaf nomor 00002 Tanggal 9 Agustus 2018 surat ukur 00638/ Karang Ambun / 2018 Tanggal 23 juli 2018 luas 640 □, atas nama Nazhir:----

1. Ibnu Ubaidillah;-----

2. Zainal Hakim;-----

3. Fitri Rahman;-----

4. Mutahar SH;-----

5. Mahdi Al-Kaf;-----

terletak di Jl. Murjani II Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur sepanjang menyangkut tanah milik Penggugat, dimana sejak tahun 1980 penggugat bersama ayah kandung penggugat bernama Daeng Pasara menguasai atau memilikinya sampai sekarang; -----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 23 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberi putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah sertifikat tanah hak wakaf nomor 00002 Tanggal 9 Agustus 2018 surat ukur nomor 00638/ Karang Ambun /2018 tanggal 23 juli 2018 atas nama Nazhir : -----

1. Ibnu Ubaidillah;-----
2. Zainal Hakim; -----
3. Fitri Rahman;-----
4. Mutahar SH; -----
- 5.Mahdi Al-Kaf;-----

terletak di Jl. Murjani II Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi kalimantan Timur;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut sertifikat tanah hak wakaf nomor 00002 Tanggal 9 Agustus 2018 surat ukur nomor 00638 / Karang Ambun / 2018 Tanggal 23 juli 2018, atas nama Nazhir :-----

1. Ibnu Ubaidillah;-----
2. Zainal Hakim;-----
3. Fitri Rahman;-----
4. Mutahar SH;-----
5. Mahdi Al-Kaf;-----

terletak di jl murjani II Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb, terletak di Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 24 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, yang di terbitkan

oleh Tergugat; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau sekiranya Bapak Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
di berikan putusan yang adil adilnya;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan **jawabannya** yang disampaikan dipersidangan tanggal 17
Januari 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan
Penggugat tanggal 28 Nopember 2018, terkecuali dengan tegas telah
mengakuinya;-----
2. Bahwa Penggugat mengatakan Mustafa tidak pernah mewakafkan
tanah kepada Nazhir, pihak KUA Tanjung Redeb, apalagi bukan
haknya, hal itu tidak benar dan sangatlah keliru karena sesuai data
yang ada pada kami Mustafa telah mewakafkan kepada Nazhir, pihak
KUA, berdasarkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/02/111
Tahun 1996 tanggal 29 Pebruari 1996 yang didukung dengan Surat
Pernyataan tanggal 13 Nopember 2015;-----
2. Bahwa Penggugat tidak bisa mengatakan perbuatan Tergugat telah
melakukan perbuatan melanggar asas-asas umum pemerintahan
yang baik dalam hal melaksanakan proses penerbitan sertifikat Hak
Milik Nomor : 640/Kelurahan Tanjung Redeb dan Sertipikat Hak Milik
Nomor : 2225/Kelurahan Tanjung Redeb yang telah diganti dengan

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 25 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Wakaf Nomor : 00002/ Kelurahan Tanjung Redeb,
karena tidak ada alasan teknis dan yuridis yang benar;-----

3. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor : 2225/Kelurahan Tanjung Redeb seluas 640 M2, yang telah diganti menjadi Sertipikat Tanah Hak Wakaf Nomor : 00002/Kelurahan Tanjung Redeb seluas 640 M2 yang merupakan pemecahan dari sertipikat Hak Milik Nomor 640/Kelurahan Tanjung Redeb, harus meneliti/melihat apakah segala ketentuan dan persyaratan telah terpenuhi dan telah memenuhi ketentuan serta persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;-----
4. Bahwa tidak benar dan sangatlah keliru Tergugat dalam proses penerbitan sertipikat Nomor : 640/Kelurahan Tanjung Redeb dan sertipikat Hak Milik Nomor : 2225/Kelurahan Tanjung Redeb seluas 640 M2, yang telah diganti menjadi Sertipikat Tanah Hak Wakaf Nomor : 00002/Kelurahan Tanjung Redeb seluas 640 M2 yang merupakan pemecahan dari sertipikat Hak Milik Nomor 640/Kelurahan Tanjung Redeb mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena pada saat itu peraturan tersebut belum diterbitkan, sehingga Tergugat dalam melakukan proses penerbitan sertipikat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah,

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 26 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, sehingga sangat tidak beralasan jika Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat a quo telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;-----

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang diajukan dalam eksepsi dan jawaban berarti diajukan pula dan menjadi bagian dari pokok perkara yang tidak terpisahkan;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;-----
3. Bahwa Penggugat tidak bisa mengatakan perbuatan Tergugat dalam hal melaksanakan proses penerbitan sertifikat tanah adalah perbuatan melawan hukum/cacat hukum/tidak sah, karena tidak ada alasan teknis dan yuridis yang benar;-----
4. Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat dan tidak didasarkan bukti-bukti yang kuat dan autentik, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk tidak memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang menyatakan menolak gugatan

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 27 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);-----

5. Bahwa Tergugat dalam setiap menerbitkan sertifikat tanah terlebih dahulu melakukan penelitian secara cermat dan seksama mengenai asal usul tanah serta siapa yang berhak atas tanah dimaksud, sehingga sangat keliru dan tidak masuk akal Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan sertifikat;-----
6. Menyatakan sah secara hukum dan prosedur Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Tergugat;-----
7. Bahwa Tergugat menolak dalam gugatan Penggugat yang mengatakan dalam proses penerbitan Sertifikat tanah atas obyek yang disengketakan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);-----
8. Bahwa Tergugat tidak melanggar hukum karena dalam setiap menerbitkan sertifikat telah memenuhi ketentuan dan persyaratan serta mengacu pada aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu pula Tergugat dalam setiap menerbitkan sertifikat tidak akan mungkin keluar dari ketentuan yang ada, dan selalu berpegang pada azas Pemerintahan yang layak (principle of good administration), azas kepastian hukum (principle of legal security), azas keseimbangan (principle of proportionality), azas bertindak cermat (principle of carefulness) dan azas tidak boleh mencampur adukkan kewenangan (principle of non misuse of competence);-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 28 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk pembatalan sertifikat, Tergugat tidak dapat dengan serta merta melakukan pencabutan dan atau membatalkan sertifikat, tanpa memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;-----
10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat tanah telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;-----
11. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses penerbitan sertifikat harus meneliti/melihat apakah segala ketentuan dan persyaratan telah terpenuhi;-----
12. Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat dan tidak didasarkan bukti-bukti yang kuat dan autentik, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk tidak memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);-----
13. Bahwa Tergugat menolak dalam gugatan Penggugat yang mengatakan dalam proses penerbitan Sertifikat tanah atas obyek yang

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 29 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);-----

14. Bahwa Tergugat tidak akan tunduk terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka TERGUGAT memohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono);-----

C. DALAM PERMOHONAN

1. Menolak gugatan dan tuntutan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);-----
2. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);-----
4. Menyatakan sah secara hukum dan prosedur serta tidak ada perbuatan melawan hukum Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Tanah;-----
5. Menyatakan sah secara hukum Sertipikat Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat;-----
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya/ ongkos perkara ini;-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 30 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka
TERGUGAT memohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-
adilnya (et aequo et bono);-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah di Tanggapi
Tergugat II Intervensi dengan mengajukan **DUPLIK** yang disampaikan
dipersidangan tanggal 19 Februari 2019, dengan mengemukakan hal-hal
sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

1. KOMPETENSI ABSOLUT :

1.1. Kompetensi Pengadilan Agama.

Bahwa Penggugat mendudukkan objek sengketaSertifikat Tanda
Bukti Tanah Wakaf No. 00002 tanggal 09-08-2018 sedangkan
secara hukum penerbitan sertifikat aquo berdasarkan Surat
Keterangan Penunjukan dan Penetapan Nazir Baru Nomor : B-
099/Kua.16.05.01/BA.00/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 yang
diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb
telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai penggantinya (Nazir) adalah
sebagai berikut :-----

1. Ibnu Ubaidillah;-----
2. Zainal Hakim;-----
3. Fitri Rahman;-----
4. Mutahar, S.H.;-----
5. Mahdi Alkaf;-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 31 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedudukan kelima Nadzir tersebut merupakan pengganti dari Nadzir sebelumnya bernama Usman Yunan yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 berdasarkan Surat Kematian Nomor 44/KL-TR/IX/2014 tanggal 17 September 2014;-----

Bahwa kedudukan Usman Yunan selaku Nadzir berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No. W2/02/III/1996 Tgl. 29Februari 1996 yang dibuat oleh Ruslan Ina selaku Pejabat Pembuat Akta Wakaf Wilayah Tg. Redeb dan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Berau telah diterbitkan Sertifikat Wakaf No. 2225 tanggal 18 Juli 1996;---

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diatur kedudukan Peradilan Agama sebagaimana tersebut pada Pasal 2 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

"Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini";-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 32 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud lebih lanjut disebutkan pada Pasal 3 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----

Ayat (1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :-----

- a. *Pengadilan Agama;-----*
- b. *Pengadilan Tinggi Agama;-----*

Bahwa untuk menjalankan Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama maka Pengadilan Agama diberikan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 49** yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :-----

- a. *perkawinan;-----*
- b. *waris;-----*
- c. *wasiat;-----*
- d. *hibah;-----*
- e. *wakaf;-----*
- f. *zakat;-----*
- g. *infaq;-----*
- h. *shadaqah; dan-----*
- i. *ekonomi syariah.-----*

Dengan demikian, jika Penggugat hendak mempersoalkan
Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. 00002 tanggal 09-08-2018

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 33 |



maka terlebih dahulu harus membatalkan Akta Ikrar Wakaf No. W2/02/III/1996 Tgl. 29Februari 1996 dan Surat Keterangan Penunjukan dan Penetapan Nazir Baru Nomor : B-099/Kua.16.05.01/BA.00/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 yang secara hukum menjadi sengketa wakaf yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama, dalam hal ini menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sebagaimana ditegaskan pada **Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam** yang berbunyi sebagai berikut : ***“Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”***, sehingga secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;-----

1.2. Kompetensi Pengadilan Negeri;-----

Bahwa Penggugat mendalilkan obyek tanah wakaf sebagaimana Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. 00002 tanggal 09-08-2018 berada diatas tanah perbatasannya sebagaimana bukti Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara Nomor : 43/KL-TR/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996, sedangkan Tergugat II Intervensi memiliki bukti Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. 00002 tanggal 09-08-2018 yang merupakan obyek tanah wakaf berdasarkan Sertifikat Tanda Bukti Wakaf Nomor 2225 tanggal 18 Juli 1996 merupakan sisa tanah atau pecahan yang berasal dari surat Sertifikat Tanda Bukti Hak

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 34 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. M.640 tanggal 31 Juli 1987, dengan demikian jika Penggugat mempersoalkan masalah kepemilikan atas tanah, makasecara hukum telah terjadi sengketa kepemilikan perdata yang harus terlebih dahulu diuji melalui Pengadilan Negeri dimana obyek sengketa berada dalam hal ini masuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;-----

2. GUGATAN KURANG PIHAK :

Bahwa Penggugat mendudukan objek sengketa Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. 00002 tanggal 09-08-2018 sedangkan secara hukum penerbitan sertifikat aquo berdasarkan Surat Keterangan Penunjukan dan Penetapan Nazir Baru Nomor : B-099/Kua.16.05.01/BA.00/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, dengan demikian, jika Penggugat hendak mempersoalkan Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. 00002 tanggal 09-08-2018 maka terlebih dahulu harus membatalkan Akta Ikrar Wakaf No. W2/02/III/1996 Tgl. 29Februari 1996 dan Surat Keterangan Penunjukan dan Penetapan Nazir Baru Nomor : B-099/Kua.16.05.01/BA.00/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb dengan mendudukan sebagai pihak Tergugat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb;-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 35 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Penggugat didalam gugatannya tidak mendudukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, maka secara hukum gugatan mengandung kekurangan pihak atau pihak dalam perkara ini tidak lengkap; -----

3. GUGATAN MENGANDUNG KESALAHAN DALAM MENEMPATKAN OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA :

Bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. 00002 tanggal 09-08-2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Berau yang merupakan obyek tanah wakaf berdasarkan Sertifikat Tanda Bukti Wakaf Nomor 2225 tanggal 18 Juli 1996 merupakan sisa tanah atau pecahan yang berasal dari surat Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. M.640 tanggal 31 Juli 1987 yang diperolehnya dari seseorang bernama Zulfani berdasarkan Akta Jual Beli No. 11C/C-TR/JB/V/1994.Tgl.11-5-94 yang dibuat oleh Drs. Andi Erson.M., selaku PPAT Kecamatan Tanjung Redeb, sehingga seharusnya untuk membatalkan Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. 00002 tanggal 09-08-2018, maka terlebih dahulu harus membatalkan Akta Ikrar Wakaf No. W2/02/III/1996 Tgl. 29 Februari 1996 dan Surat Keterangan Penunjukan dan Penetapan Nazir Baru Nomor : B-099/Kua.16.05.01/BA.00/II/2018 tanggal 08 Februari 2018, dan selain itu, jika Penggugat hendak mempersoalkan masalah kepemilikannya maka secara hukum terlebih dahulu harus dibatalkan pula Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. M.640 tanggal 31 Juli 1987, sebab sepanjang bukti sertifikat utama tersebut terbukti sah secara hukum maka Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. 00002 tanggal 09-

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 36 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Berau adalah sah secara hukum, dengan demikian Penggugat telah tidak cermat serta salah dalam menempatkan obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini;-----

4. GUGATAN DALUWARSA :-----

Bahwa Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. 00002 tanggal 09-08-2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Berau merupakan obyek tanah wakaf berdasarkan Sertifikat Tanda Bukti Wakaf Nomor 2225 tanggal 18 Juli 1996 merupakan sisa tanah atau pecahan yang berasal dari surat Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. M.640 tanggal 31 Juli 1987 yang diperolehnya dari seseorang bernama Zulfani berdasarkan Akta Jual Beli No. 11C/C-TR/JB/V/1994.Tgl.11-5-94 yang dibuat oleh Drs. Andi Erson.M., selaku PPAT Kecamatan Tanjung Redeb;-----

Dengan demikian, jika Penggugat hendak mempersoalkan Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. 00002 tanggal 09-08-2018 maka harus mendudukan sebagai obyek sengketa asal persil pemberian hak yaitu Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. M.640 tanggal 31 Juli 1987, dimana secara hukum kedudukan Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. 00002 tanggal 09-08-2018 merupakan pemecahan hak yang berasal dari Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. M.640 tanggal 31 Juli 1987;-----

Bahwa oleh karena secara hukum kedudukan Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. 00002 tanggal 09-08-2018 merupakan pemecahan hak yang berasal dari Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. M.640

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 37 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juli 1987 maka gugatan Penggugat yang mendudukan Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. 00002 tanggal 09-08-2018 sebagai obyek sengketa dalam perkara ini telah hapus karena lewat waktu (*daluwarsa*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi sebagai berikut :-----

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”;-----

Bahwa selain itu sejak diterbitkannya Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. M.640 tanggal 31 Juli 1987 maupun obyek tanah wakaf berdasarkan Sertifikat Tanda Bukti Wakaf Nomor 2225 tanggal 18 Juli 1996, pihak Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut, sehingga **secara hukum tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut** sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 ayat (2) yang menegaskan sebagai berikut :-----

“dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 38 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";-----

5. GUGATAN KABUR (OBSCURE LIBEL).

5.1. Dalil Posita Bertentangan Dengan Alas Hak Penggugat.

Bahwa didalam Posita Gugatan, Penggugat mendalilkan letak tanahnya berada di **Jalan Murjani II**, RT.03 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. seluas $\pm 740 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Timur Tanah Agustinus Drs/Zainudin;-----
- Sebelah Barat jalan Padat Karya/ Murjani II;-----
- Sebelah selatan tanah Ida/ Nandrang;-----
- Sebelah Utara tanah Paulus,P/ Daeng Pasara;-----

Sedangkan berdasarkan alas Hak Penggugat yakni Surat keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor 43/KL-TR/VII/1996 Tanggal 30 Juli 1996, tanah Penggugat seluas $\pm 740 \text{ M}^2$ terletak di Jalan Padat



Karya (**Murjani III**), Desa/Kel. Tanjung Redeb, Kecamatan
Tanjung Redeb, Berau, dengan batas-batas tanah :-----

Utara : Paulus L.-----

Selatan : Ida-----

Timur : Agustinus, Drs.-----

Barat : Jalan-----

Bahwa dengan demikian, apa yang Penggugat dalilkan dalam
Positanya mengenai letak tanahnya berada di **Jalan Murjani II**,
ternyata tidak sesuai bahkan bertentangan dengan bukti alas
haknya sendiri yang menyebutkan letaknya **di Jalan Padat**
Karya (Murjani III), sehingga adanya ketidak sesuaian maupun
pertentangan ini mengakibatkan gugatan Kabur (**Obscure Libel**);-

5.2. Obyek Tanah Sengketa Berbeda;-----

Bahwa bukti surat kepemilikan Penggugat berupa Surat
Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman
diatas Tanah Negara Nomor : 43/KL-TR/VII/1996 tanggal 30 Juli
1996 seluas $\pm 740 \text{ M}^2$ terletak di Jalan Padat Karya (**Murjani III**),
Desa/Kel. Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Berau,
dengan batas-batas tanah:-----

Utara : Paulus L;-----

Selatan : Ida;-----

Timur : Agustinus, Drs.;-----

Barat : Jalan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang didaku oleh Penggugat dimaksud ternyata tidak sama letak dan batas-batasnya dengan letak tanah wakaf berdasarkan Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. 00002 tanggal 09-08-2018 yang merupakan obyek tanah wakaf berdasarkan Sertifikat Tanda Bukti Wakaf Nomor 2225 tanggal 18 Juli 1996 yang merupakan sisa tanah atau pecahan yang berasal dari surat Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. M.640 tanggal 31 Juli 1987 yang diperolehnya dari seseorang bernama Zulfani berdasarkan Akta Jual Beli No. 11C/C-TR/JB/V/1994.Tgl.11-5-94 yang dibuat oleh Drs. Andi Erson.M., selaku PPAT Kecamatan Tanjung Redeb seluas 1.930 M² terletak dahulu di Jalan Padat Karya sekarang **Jalan Dr. Murjani II**, Desa/Kel. Tg. Redeb, Kec. Tanjung Redeb, Berau, dengan batas-batas tanah :-----

Utara : dahulu Gang sekarang tanah hak;-----

Selatan : tanah hak;-----

Timur : tanah hak;-----

Barat : dahulu Jalan Padat Karya sekarang Jalan Murjani II;-----

Dengan demikian objek perbatasan tanah milik Penggugat ternyata berbeda letak dan batas batasnya dengan objek tanah wakaf, sehingga adanya ketidaksesuaian maupun pertentangan ini mengakibatkan gugatan Kabur (**Obscure Libel**), selain itu bukti sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Berau berkedudukan sebagai bukti yang sempurna, sehingga kedudukan bukti Penggugat yang tidak sempurna dimaksud secara hukum tidak dapat menganulir atau membatalkan bukti

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 41 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, seharusnya terlebih dahulu Penggugat memperbaiki bukti kepemilikannya tersebut secara resmi melalui instansi terkait;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap telah diuraikan pula dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatan dan repliknya, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakuinya benar;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah selaku Nadzir Berdasarkan Surat Keterangan Penunjukan Dan Penetapan Nazir Baru Nomor : B-099/Kua.16.05.01/BA.00/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb;
4. Bahwa kedudukan Tergugat II Intervensi tersebut merupakan pengganti dari Nadzir sebelumnya bernama Usman Yunan selaku Nadzir dari seorang Wakif bernama Mustafa berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No. W2/02/III/1996 Tgl. 29Februari 1996 yang dibuat oleh Ruslan Ina selaku Pejabat Pembuat Akta Wakaf Wilayah Tg. Redeb dan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Berau telah diterbitkan Sertifikat Wakaf No. 2225 tanggal 18 Juli 1996, yang kemudian Usman Yunantelah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 berdasarkan Surat Kematian Nomor 44/KL-TR/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

17

September

2014;-----

5. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Penunjukan Dan Penetapan Nazir Baru Nomor : B-099/Kua.16.05.01/BA.00/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 maka Kantor Pertanahan Kabupaten Berau telah pula menerbitkan Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. 00002 tanggal 09-08-2018 atas nama Tergugat II Intervensi selaku Nadzir;-----

6. Bahwa penerbitan Surat Keterangan Penunjukan Dan Penetapan Nazir Baru Nomor : B-099/Kua.16.05.01/BA.00/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb kepada Tergugat II Intervensi tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 221 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;-----

7. Bahwa proses Wakaf yang dilakukan oleh Mustafa selaku Wakif yang menyerahkan benda wakaf berupa sisa tanah atau pecahan yang berasal dari surat Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. M.640 tanggal 31 Juli 1987 atas nama Mustafa dengan luas sebelumnya kurang lebih 1.930 M², terletak dahulu di Jalan Padat Karya sekarang Jalan Dr. Murjani II, Desa/Kel. Tg. Redeb, Kec. Tanjung Redeb, Berau, dengan batas-batas tanah :-----

Utara : dahulu Gang sekarang tanah hak;-----

Selatan : tanah hak;-----

Timur : tanah hak;-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 43 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : dahulu Jalan Padat Karya sekarang Jalan Murjani II;---

kepada Usman Yunan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No. W2/02/III/1996 Tgl. 29 Februari 1996 yang dibuat oleh Ruslan Ina selaku Pejabat Pembuat Akta Wakaf Wilayah Tg. Redeb telah sesuai dengan ketentuan Pasal 218 ayat (1) dan Pasal 223 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 17, 19, 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;-----

8. Bahwa dengan mendasari pada hal tersebut diatas, maka kedudukan Akta Ikrar Wakaf No. W2/02/III/1996 Tgl. 29 Februari 1996 yang dibuat oleh Ruslan Ina selaku Pejabat Pembuat Akta Wakaf Wilayah Tg. Redeb **secara hukum tidak dapat dibatalkan** sebagaimana telah ditegaskan pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;-----

9. Bahwa dengan mendasari pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dimaksud maka penerbitan Sertifikat Tanda Bukti Wakaf Nomor 2225 tanggal 18 Juli 1996 atas nama Nadzir Usman Yunan yang merupakan sisa tanah atau pecahan yang berasal dari surat Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. M.640 tanggal 31 Juli 1987 atas nama Mustafa selaku Wakif dan Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. 00002 tanggal 09-08-2018 atas nama Nadzir Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 44 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa terhadap bukti surat kepemilikan Penggugat berupa Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara Nomor : 43/KL-TR/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 seluas \pm 740 M² terletak di Jalan Padat Karya (**Murjani III**), Desa/Kel. Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Berau, dengan batas-batas tanah:-----

Utara : Paulus L.;-----

Selatan : Ida;-----

Timur : Agustinus, Drs.;-----

Barat : Jalan;-----

Bahwa tanah yang didaku oleh Penggugat dimaksud ternyata tidak sama letak dan batas-batasnya dengan letak tanah wakaf berdasarkan Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. 00002 tanggal 09-08-2018 yang merupakan obyek tanah wakaf berdasarkan Sertifikat Tanda Bukti Wakaf Nomor 2225 tanggal 18 Juli 1996 yang merupakan sisa tanah atau pecahan yang berasal dari surat Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. M.640 tanggal 31 Juli 1987 yang diperolehnya dari seseorang bernama Zulfani berdasarkan Akta Jual Beli No. 11C/C-TR/JB/V/1994.Tgl.11-5-94 yang dibuat oleh Drs. Andi Erson.M., selaku PPAT Kecamatan Tanjung Redeb yang sebelumnya seluas 1.930 M² terletak dahulu di Jalan Padat Karya sekarang **Jalan Dr. Murjani II**, Desa/Kel. Tg. Redeb, Kec. Tanjung Redeb, Berau, dengan batas-batas tanah :-----

Utara : dahulu Gang sekarang tanah hak;-----

Selatan : tanah hak;-----



Timur : tanah hak;-----

Barat : dahulu Jalan Padat Karya sekarang **Jalan Murjani II**

Dengan demikian objek tanah milik Penggugat ternyata berbeda letak dan batas batasnya dengan objek tanah wakaf, sehingga adanya ketidaksesuaian maupun pertentangan ini mengakibatkan gugatan Kabur (**Obscure Libel**), selain itu bukti sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Berau berkedudukan sebagai bukti yang sempurna, sehingga kedudukan bukti Penggugat yang tidak sempurna dimaksud secara hukum tidak dapat menganulir atau membatalkan bukti sempurna yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, seharusnya terlebih dahulu Penggugat memperbaiki bukti kepemilikannya tersebut secara resmi melalui instansi terkait;-----

11. Bahwa didalam Posita Gugatan, Penggugat mendalilkan letak tanahnya berada di **Jalan Murjani II**, RT.03 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. seluas $\pm 740 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tanah :-----

- Sebelah Timur Tanah Agustinus Drs/Zainudin;-----
- Sebelah Barat jalan Padat Karya/ **Murjani II**;-----
- Sebelah selatan tanah Ida/ Nandrang;-----
- Sebelah Utara tanah Paulus,P/ Daeng Pasara;-----

Sedangkan berdasarkan alas Hak Penggugat yakni Surat keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor 43/KL-TR/VII/1996 Tanggal 30 Juli 1996, tanah Penggugat seluas $\pm 740 \text{ M}^2$ terletak di Jalan Padat Karya (**Murjani**



III), Desa/Kel. Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Berau,

dengan batas-batas tanah :-----

Utara : Paulus L.;-----

Selatan : Ida;-----

Timur : Agustinus, Drs.;-----

Barat : Jalan;-----

Bahwa dengan demikian, apa yang Penggugat dalilkan dalam Positanya mengenai letak tanahnya berada di **Jalan Murjani II**, ternyata tidak sesuai bahkan bertentangan dengan bukti alas haknya sendiri yang menyebutkan letaknya **di Jalan Padat Karya (Murjani III)**, sehingga adanya ketidaksesuaian maupun pertentangan ini mengakibatkan gugatan Kabur (**Obscure Libel**);-----

12. Bahwa Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. 00002 tanggal 09-08-2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Berau merupakan obyek tanah wakaf berdasarkan Sertifikat Tanda Bukti Wakaf Nomor 2225 tanggal 18 Juli 1996 merupakan sisa tanah atau pecahan yang berasal dari surat Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. M.640 tanggal 31 Juli 1987 yang diperolehnya dari seseorang bernama Zulfani berdasarkan Akta Jual Beli No. 11C/C-TR/JB/V/1994.Tgl.11-5-94 yang dibuat oleh Drs. Andi Erson.M., selaku PPAT Kecamatan Tanjung Redeb;-----

Dengan demikian, jika Penggugat hendak mempersoalkan Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. 00002 tanggal 09-08-2018 maka harus mendudukan sebagai obyek sengketa asal persil pemberian hak yaitu Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. M.640 tanggal 31 Juli 1987,

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 47 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana secara hukum kedudukan Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. 00002 tanggal 09-08-2018 merupakan pemecahan hak yang berasal dari Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. M.640 tanggal 31 Juli 1987;-----

Bahwa oleh karena secara hukum kedudukan Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. 00002 tanggal 09-08-2018 merupakan pemecahan hak yang berasal dari Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. M.640 tanggal 31 Juli 1987 maka gugatan Penggugat yang mendudukan Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. 00002 tanggal 09-08-2018 sebagai obyek sengketa dalam perkara ini telah hapus karena lewat waktu (*daluwarsa*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi sebagai berikut :-----

"Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk";-----

Bahwa selain itu sejak diterbitkannya Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. M.640 tanggal 31 Juli 1987 maupun obyek tanah wakaf berdasarkan Sertifikat Tanda Bukti Wakaf Nomor 2225 tanggal 18 Juli 1996, pihak Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 48 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, sehingga secara hukum tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 ayat (2) yang menegaskan sebagai berikut :-----

"dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";-----

Berdasarkan hal-hal terurai diatas maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan putusannya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 49 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik** pada tanggal 24 Januari 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan Tergugat menyampaikan **Duplik** pada tanggal 12 Januari 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, sedang Tergugat II Intervensi menyampaikan **Duplik** pada tanggal 19 Februari 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **P-1 s/d P-16** yang perinciannya sebagai berikut:-----

Bukti P- 1 : Foto kopi sesuai asli Surat Keterangan Penguasaan Dan
Pemilikan Bangunan/ Tanaman Diatas Tanah Negara
Nomor : 43/KL-TR/VII/1996, atas nama Najaruddin,
tertanggal 30 Juli 1996;-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 50 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P- 2 : Foto kopi sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) nama wajib pajak Daeng Pasara, tertanggal 30 September 2005;-----
- Bukti P- 3 : Foto kopi sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) nama wajib pajak Daeng Pasara, tertanggal 30 September 2006;-----
- Bukti P- 4 : Foto kopi sesuai asli Surat Pernyataan dari Mustafa, tertanggal 14 Januari 2019;-----
- Bukti P- 5 : Foto kopi dari foto kopi Sket Lokasi Tanah Perbatasan Daeng Pasara di Jalan Padat Karya/ Murjani Tahun 1980;-
- Bukti P- 6 : Foto kopi dari foto kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6403051010640008, atas nama Mustafa, tertanggal 15 November 2017;-----
- Bukti P- 7 : Foto kopi dari foto kopi Buku Tanah Hak Milik No. 2225, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Berau, Kecamatan Tanjung Redeb, Kelurahan Tanjung Redeb, tertanggal 15 Juli 1996;-----
- Bukti P- 8 : Foto kopi dari foto kopi Akta Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah, Nomor : 120/C-TR/XI/1985, tertanggal 5 November 1985;-----
- Bukti P- 9 : Foto kopi dari foto kopi Surat Ketetapan Ipeda Perkotaan, Nomor : P.07.05.1005.00.07.862/58 atas nama wajib Ipeda Nandrang, tertanggal 5 Nopember 1985;-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 51 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P- 10 : Foto kopi dari foto kopi Kwitansi Jual Beli Tanah antara Julfani dengan Nandrang, tertanggal 25 Oktober 1985;-----
- Bukti P- 11 : Foto kopi dari foto kopi Gambar Situasi Tanah atas nama Nandrang, di Jalan Baru Perumnas (Padat Karya), Desa Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, tertanggal 2 Oktober 1985 ;-----
- Bukti P- 12 : Foto kopi dari foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor : M.640 Kelurahan Tanjung Redeb, Surat Ukur Nomor : 580/KGS Tahun 1987, tertanggal 24 Juni 1987;-----
- Bukti P-13 : Foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Kesaksian, tertanggal 22 Juni 1983;-----
- Bukti P- 14 : Foto kopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 470/53/KA-TR/VIII/2013, tertanggal 04 Agustus 2014;-----
- Bukti P- 15 : Foto kopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2003 Perkotaan, No.SPPT (NOP) : 64.03.060.004.023-0077.0, nama wajib pajak Sudirman Bin H. DG. Malanri, tertanggal 02 Januari 2003;-----
- Bukti P- 16 : Foto kopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Mustafa, tertanggal 22 Maret 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda. **T-1 s/d T- 17** yang perinciannya sebagai berikut : -----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 52 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T- 1 : Foto kopi sesuai asli Surat Keterangan Penguasaan Dan
Pemilikan Bangunan/ Tanaman Diatas Tanah Negara,
Nomor : 43/KL-TR/VII/1996, tertanggal 30 Juli 1996;-----
- Bukti T- 2 : Foto kopi sesuai asli Akta Pelepasan Dan Pembebasan
Penguasaan Atas Tanah Nomor : 120/C-TR/XI/1985,
tertanggal 5 November 1985;-----
- Bukti T- 3 : Foto kopi sesuai asli Risalah Fatwa Tata Guna Tanah
Nomor : 100/FTGT/PRO/Br., tertanggal 20 Maret 1986;----
- Bukti T- 4 : Foto kopi sesuai asli lampiran Fatwa Tata Guna Tanah
Nomor : 100/FTGT/PRO/Br/86;-----
- Bukti T- 5 : Foto kopi sesuai asli Risalah Pemeriksaan Tanah,
tertanggal 15/28 Februari 1986;-----
- Bukti T- 6 : Foto kopi sesuai asli Lampiran Berita Acara Pemeriksaan
Tanah Prona Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan
Tanjung Redeb Kabupaten Berau (Berita Acara Panitia A
tertanggal 15 Februari s/d 28 Februari 1986);-----
- Bukti T- 7 : Foto kopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik, Atas Nama **M.
ZULFANI**, Kel. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, No.
M.640, Surat Ukur No.580/KGS, seluas 1.930 M², Tahun
1987, tertanggal 31 Juli 1987;-----
- Bukti T- 8 : Foto kopi sesuai asli Akta Jual Beli Nomor: 110/C-
TR/JB/V/1994, tertanggal 11 Mei 1994;-----
- Bukti T- 9 : Foto kopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik No. 2225, Atas
Nama **MUSTAFA** Kel. Karang Ambun, Kec. Tanjung Redeb,

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 53 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Berau, Prop. Kal-Tim, luas 640 m², tertanggal 18 Juli

1996;-----

Bukti T- 10 : Foto kopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 2224, Atas Nama **MARIAM**, Prop. Kal-Tim, Kab. Berau, Kec. Tanjung Redeb, Kel. Tanjung Redeb, luas 640 M², tertanggal 18 Juli 1996;-----

Bukti T- 11 : Foto kopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 2225, Atas Nama **MUSTAFA** Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, Prop. Kal-Tim, luas 640 m², tertanggal 18 Juli 1996;-----

Bukti T- 12 : Foto kopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 2226, Atas Nama **MUSTAFA** Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, Prop. Kal-Tim, luas 650 m², tertanggal 18 Juli 1996;-----

Bukti T- 13 : Foto kopi sesuai asli Surat Ukur, Nomor : 2730/GS/1996, luas 640 m², tertanggal 18 Juli 1996;-----

Bukti T- 14 : Foto kopi sesuai asli Surat Ukur, Nomor : 2731/GS/1996, luas 640 m², tertanggal 18 Juli 1996;-----

Bukti T- 15 : Foto kopi sesuai asli Surat Ukur, Nomor : 2732/GS/1996, luas 650 m², tertanggal 18 Juli 1996;-----

Bukti T- 16 : Foto kopi sesuai asli Surat Pernyataan H. Mustafa, tertanggal 13 November 2015;-----

Bukti T- 17 : Foto kopi sesuai asli Salinan Akta Ikrar Wakaf, Nomor : W2/02/111 Tahun 1996, tertanggal 29 Februari 1996;-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 54 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **T.II.Int-1 s/d T.II.Int-19** yang perinciannya sebagai berikut : -----

- Bukti T.II.Int- 1 : Foto kopi sesuai leges Akta Kartu Tanda Penduduk
N.I.K.: 3528132311880001 atas nama IBNU
UBAIDILLAH;-----
- Bukti T.II.Int- 2 : Foto kopi sesuai leges N.I.K : 6403052302890002 atas
nama ZAINAL HAKIM;-----
- Bukti T.II.Int- 3 : Foto kopi sesuai leges N.I.K : 6403052408790006 atas
nama FITRI RAHMAN;-----
- Bukti T.II.Int- 4 : Foto kopi sesuai asli N.I.K : 7310071404680003 atas
nama MUTAHAR;-----
- Bukti T.II.Int- 5 : Foto kopi sesuai asli N.I.K : 6403052311850002 atas
nama MAHDI ;-----
- Bukti T.II.Int- 6 : Foto kopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor :
140/389/K.Sbl-II/2019, tertanggal 20 Pebruari 2019;-----
- Bukti T.II.Int- 7 : Foto kopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor : B-
147/Kua.16.05.01/BA.00/II/2019;-----
- Bukti T.II.Int- 8 : Foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Penunjukan
Dan Penetapan Nazir Baru Nomor : B-099/
Kua.16.05.01/BA.00/II/2018, tertanggal 08 Februari
2018;-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 55 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int- 9 : Foto kopi sesuai asli Sertipikat Nomor : 00002, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Berau, Kecamatan Tanjung Redeb, Kelurahan Karang Ambun, tertanggal 09 Agustus 2018;-----
- Bukti T.II.Int- 10 : Foto kopi dari foto kopi Ikrar Wakaf, tertanggal 29 Februari 1996;-----
- Bukti T.II.Int- 11 : Foto kopi dari foto kopi Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/02/III/Tahun 1996, tertanggal 29 Februari 1996;-----
- Bukti T.II.Int- 12 : Foto kopi dari foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2225, Jalan DR. Murjani II, Kelurahan Tanjung Redeb, tertanggal 18 Juli 1996;-----
- Bukti T.II.Int- 13 : Foto kopi dari foto kopi Sertipikat Kelurahan Tanjung Redeb, Nomor : M.640 Surat Ukur Nomor : 580/KGS Tahun 1987, tertanggal 31 Juli 1987;-----
- Bukti T.II.Int- 14 : Foto kopi sesuai asli Hasil Rapat Musyawarah, tertanggal 13 September 2017;-----
- Bukti T.II.Int- 15 : Foto kopi sesuai legalisir Daftar Hadir Musyawarah Tanah Wakaf di Jl. Dr. Murjani II Kel. Karang Ambun, tertanggal 13 September 2017;-----
- Bukti T.II.Int- 16 : Foto kopi sesuai legalisir Daftar Hadir Upaya Penyelesaian Masalah Tanah Wakaf yang terletak di Jl. Dr. Murjani II Kelurahan Kr. Ambon, tertanggal 1 Juni 2016;-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 56 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Int- 17 : Foto kopi sesuai asli Surat Pernyataan, tertanggal 8 April 2019;-----

Bukti T.II.Int- 18 : Foto kopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik No. 01013 atas nama H.M. BADI UZAMAN, tertanggal 02 Juli 2014;-----

Bukti T.II.Int- 19 : Foto kopi dari foto kopi Foto Tanah Wakaf;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Penggugat pada persidangan tanggal 26 Maret 2019 mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu : -----

ROSDIANSYAH, tempat/tanggal lahir Tanjung Redeb, 12 Maret 1974, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan DR. Murjani GG. Berkah RT.003 Kel/Desa Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau; -----

- Saksi menyatakan, kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan darah dan keluarga dengan Penggugat;-----
- Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan kuasa hukum Tergugat;-----
- Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi dan baru kenal dengan kuasa hukum Tergugat II Intervensi ;-----
- Saksi menyatakan tidak kenal dengan Ibnu Ubaidillah, Zainal Hakim, Fitri Rahman, Mutahar, S.H., dan Mahdi Al-Kaf;-----

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan;---
- Bahwa benar sebelah Selatan dengan Alm. Nandrang;-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 57 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelah Utara dengan H. Daeng Pasara;-----
- Bahwa benar sebelah Timur saksi tidak tahu;-----
- Bahwa benar sebelah Barat dengan Jl. Murjani yang sebelumnya Padat Karya;-----
- Bahwa benar asal usul tanah milik Najaruddin dari Orang tuanya Pak Najaruddin dan menggarap tanah itu bersama-sama dengan orang tua saya;-----
- Bahwa benar di lokasi itu ada rumah milik pak Najaruddin;-----
- Bahwa benar H. Daeng Pasara orang tua Najaruddin;-----
- Bahwa benar pada saat digarap ditanami padi;-----
- Bahwa benar digarap sekitar tahun 1980;-----
- Bahwa benar saksi tinggal di lokasi sejak tahun 1996;-----
- Bahwa benar alamat saksi di Jl. Murjani II;-----
- Bahwa benar jalan Murjani II itu panjang;-----
- Bahwa benar masih ada Jl. Murjani III;-----
- Bahwa benar letak KUA Tanjung Redeb di jalan Murjani III;-----
- Bahwa benar jarak antara KUA dengan lokasi sengketa ± 1 km;-----
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat surat tanah milik Najaruddin;-----
- Bahwa benar saksi dapat menceritakan karena saksi tahu orang tua saksi bersama-sama orang tua Najaruddin menggarap tanah itu;-----
- Bahwa benar letak tanah Najaruddin dulu di jalan Murjani III dan sekarang menjadi Murjani II;-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 58 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Penggugat;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa luas tanah milik wakaf;-----
- Bahwa benar saksi mendengar tanahnya Pak Najaruddin di buatkan sertifikat oleh Mustafa;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu sertifikat apa yang dibuat;-----
- Bahwa benar yang saksi tidak tahu yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sertifikat wakaf;-----
- Bahwa benar asal usulnya tanah itu dulu masih jadi satu batas tanah orang tua saya dengan Pak Najaruddin belum ada jalan sekitar 3 tahunan baru ada jalan;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sertifikat Pak Mustafa ada pemecahan;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui lokasi tanahnya;-----
- Bahwa benar kalau keseluruhan luasnya saksi tidak tahu, kalau lebarnya antara 10 - 13 m;-----
- Bahwa benar saksi pernah ke lokasi, karena saksi tinggal berseberangan jalan /bertetangga;-----
- Bahwa benar pertama jalan Padat Karya;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Sertipikat No. M.226 aslinya ini milik siapa;-----
- Bahwa benar tidak ada gang;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui Jalan Padat Karya berubah menjadi Murjani II saksi mengetahui;-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 59 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar posisi rumah saksi disebelang jalan Murjani II dibelakang rumah orang tuanya;-----
- Bahwa benar yang saksi hanya mengetahui Jalan Murjani II sampai sekarang;-----
- Bahwa benar dulu memang ada Mariam, sekarang sdh almarhum;-----
- Bahwa benar yang menempati dilokasi itu Andi Agussalim Gafar didepan dan Najaruddin dibelakang;-----
- Bahwa Mustafa tidak pernah ditinggal dilokasi tersebut;-----
- Bahwa benar dilokasi tersebut ada rumah, yang menempati Pak Najaruddin di belakang, pak Agussalim didepan;-----
- Bahwa benar di lokasi seluas 650 m² ada 3 rumah semi permanen;-----
- Bahwa benar pak Najaruddin tinggal dibelakang di depan jalan dibuat warung yang ditempati oleh keponakan Pak Najaruddin (Agussalim);-----
- Bahwa benar tanah itu milik Pak Najaruddin;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui ada yayasan yang diberi wakaf oleh Mustafa di lokasi tersebut;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi di lokasi itu hanya tanah kosong dan bangunan yang ditempati oleh Pak Najaruddin dengan keponakannya;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat ada pihak dari BPN datang ke lokasi itu untuk mengukur;-----
- Bahwa benar Pak Najaruddin tinggal dilokasi itu Antara tahun 1996 dan tahun 1997 dibangun rumah di lokasi itu, sebelumnya hanya berkebun saja disitu;-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 60 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Mustafa pernah memiliki tanah disitu;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa tanah milik Najaruddin ini dimiliki juga oleh Mustafa;-----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Ibnu Ubaidillah, Zainal Hakim, Fitri Rahman, Mutahar, S.H., dan Mahdi Al-Kaf;-----
- Bahwa benar tidak ada para Nazhir ini yang tinggal dekat lokasi tersebut;-
- Bahwa benar saksi tidak kenal hanya tahu dengan Zulfani, Zulfani bekerja sebagai pegawai bank BRI;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu Zulfani memiliki tanah di lokasi tersebut;----
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Zulfani menggarap di lokasi itu;--

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Tergugat pada persidangan tanggal 9 April 2019 mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : -----

1. TAJUDIN NOOR, tempat/tanggal lahir Amuntai, 19 Agustus 1973, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. YOS Sudarso, RT.004 Kel. Bugis, Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau; -----
- Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat;-----
- Saksi menyatakan tidak kenal dengan kuasa Penggugat;-----
- Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat;-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 61 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan kenal dengan kuasa hukum Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan kuasa hukum Tergugat;-----
- Saksi menyatakan kenal dengan Ibnu Ubaidillah, Zainal Hakim, Fitri Rahman, Mutahar, S.H., dan Mahdi Al-Kaf;-----
- Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;-----
- Saksi menyatakan baru kenal dengan kuasa hukum Tergugat II Intervensi;-
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa benar ada 2 orang yang menjadi saksi pada waktu pembuatan Akta Ikrar Wakaf;-----
- Bahwa benar saksi yang menjadi saksi dan Drs. Safrawi dari KUA;-----
- Bahwa benar pembuatannya tahun 1996;-----
- Bahwa benar nama kepala KUA nya H. Ruslan Isa;-----
- Bahwa benar Pak Mustafa hadir dan Pak Mustafa sendiri yang menandatangani sebagai wakif;-----
- Bahwa benar Utara dengan orang Toraja saya tidak tahu namanya, sebelah Barat Jalan, sebelah Timur dengan H. Badi Uzaman, sebelah selatan dengan Ida; -----
- Bahwa benar saksi lupa pada saat itu ditunjukan patok-patok batasnya;-----
- Bahwa benar Saya bersedia sebagai saksi dalam proses pembuatan ikrar wakaf karena mengetahui tanah itu sudah bersertipikat Hak Milik induknya No. 640 tahun 1987;-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 62 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Mustafa pemilik tanah yang akan diwakafkan atau sebagai wakif;-----
- Bahwa benar saksi melihat sendiri Sertipikat Hak Milik Mustafa tersebut;---
- Bahwa benar saksi mengetahui tanah tersebut diwakafkan kepada Pertama kali diwakafkan kepada Usman Yunan;-----
- Bahwa benar Saksi lupa pada saat permohonan pembuatan akta ikrar wakaf, mengisi formulir permohonan;-----
- Bahwa benar saksi pernah menanda tangani ikrar wakaf;-----
- Bahwa benar Saksi pernah melihat Bukti T.II.Int-10;-----
- Bahwa benar Saksi pernah melihat Bukti T.II.Int-11;-----
- Bahwa benar sebelum terbit Akta Ikrar Wakaf terlebih dulu mengisi formulir Ikrar Wakaf;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui sertipikat induk No.640 dipecah menjadi No.2225 atas nama nazhir Usman Yunan;-----
- Bahwa benar Saksi tidak tahu kalau Mustafa membuat Surat Keterangan tidak pernah mewakafkan tanah tersebut, yang Saksi tahu Pak Mustafa membuat surat keterangan telah mewakafkan tanah tersebut;-----
- Bahwa benar Setelah Sertipikat No. 2225 terbit setelah proses ikrar wakaf;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui ada pergantian nazhir Usman Yunan, karena tanah itu lama pakum tidak ada yang mengurus tanah tersebut, maka KUA menunjuk nazhir yang baru;-----
- Bahwa benar alasan penggantian nazhir karena nazhir Usman Yunan meninggal dunia;-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 63 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menunjuk nazhir Pak H. Ruslan Isa sebagai kepala KUA;-----
- Bahwa benar disekitar sini adalah perbatasan dengan pecahan sertipikat induk No. 640 dan rumah ini milik sdr. Ida merupakan pecahan dari Sertipikat No.640 diatas objek sengketa ada warung dan tidak ada bangunan lain hanya lahan kosong, pada bagian belakang adalah tanah milik Badi Uzaman batas yang sekarang, rumah pak Najarudin berada di luar Sertipikat (saksi diperlihatkan bukti T.II.Int-19);-----
- Bahwa benar yang membuat jembatan nazhir bersama masyarakat;-----
- Bahwa benar tanah tersebut pak Mustafa membeli dari pak Zulfani, kemudian pada waktu pak Mustafa mau melaksanakan haji dijual kepada Abdul Said dan kemudian tanah tersebut dikaplingkan Pak Abdul Said menjadi 3 dan dijual kepada Mariam dan Ida yang ke 3 diwakafkan, tetapi untuk administrasi wakaf pak Mustafa yang menandatangani;-----
- Bahwa benar saksi menjadi saksi waktu ikrar wakaf;-----
- Bahwa benar yang berbatasan sebelah Utara Orang Toraja saksi lupa namanya;-----
- Bahwa benar Sebelah selatan dengan Ida;-----
- Bahwa benar Sebelah Timur dengan dulu dengan Zainudin sekarang dengan H. Badi Uzaman;-----
- Bahwa benar ditunjukan lokasinya kepada saksi;-----
- Bahwa benar Pak Usman Yunan tidak menunjukan batas tananya;-----
- Bahwa benar di atas tanah itu ada warung dan kebun-kebun;-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 64 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang menanam kelapa dan rambutan;--
- Bahwa benar asal usul No.2225, induk sertifikatnya No.640 Pak Zulfani beli dari Pak Nandrang;-----
- Bahwa benar Pak Zulfani beli dari Pak Nandrang 1985 saksi lupa bulannya;-----
- Bahwa benar pada waktu pembuat Akta Ikrar Wakaf, saksi lupa siapa yang menunjuk saksi sebagai saksi dalam Ikrar Wakaf;-----
- Bahwa benar saksi 1 kali hadir pada waktu penandatanganan ikrar wakaf di KUA;-----
- Bahwa benar yang bertandatangan pada Akta Ikrar Wakaf adalah Mustafa sebagai wakif, Usman Yunan sebagai nazhir, Saya dan Drs. Safrawi sebagai Saksi dan H. Ruslan Isa sebagai kepala KUA;-----
- Bahwa benar karena saya dianggap KUA tahu dari awal tentang tanah wakaf tersebut, maka saya dijadikan saksi untuk yang kedua;-----
- Bahwa benar disebutkan tujuan tanah wakaf itu untuk tempat ibadah pada ikrar wakaf yang pertama ;-----
- Bahwa benar tanah sudah bersertipikat;-----
- Bahwa benar waktu penunjukan lokasi sebagian hadir, saya lupa siapa saja yang hadir;-----
- Bahwa benar pada waktu penandatanganan Akta Ikrar Wakaf isteri dari Mustafa ini tidak hadir dan tidak bertanda tangan;-----
- Bahwa benar pada waktu penandatanganan itu, tidak ada pihak yang mengklaim tanah tersebut;-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 65 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain dari SHM tanah yang diwakafkan tidak ada surat-surat yang lain ditunjukan pada waktu penandatanganan Akta ikrar wakaf;-----
 - Bahwa benar Ikrar Wakafnya dibacakan;-----
 - Bahwa benar Saksi tahu lokasi tanah wakaf itu bersertipikat dari Ruslan tahun 1996;-----
 - Bahwa benar pada tahun 1996 belum ada warung-warung itu;-----
 - Bahwa benar saksi tidak tahun berapa ada warung-warung itu;-----
 - Bahwa benar selama 20 tahun hanya ada warung-warung itu belum ada bangunan tempat ibadah;-----
 - Bahwa benar Karena sudah beberapa kali masyarakat ingin memanfaatkan tanah tersebut, karena ada yang mengklaim bahwa tanah itu milik pak Najarudin dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan masyarakat meminta kepada aparat pemerintah kelurahan dan kecamatan untuk memediasi dan saya diminta hadir dalam mediasi;-----
 - Bahwa benar yang mengklaim pak Najarudin sendiri, dan tahun 1996 ke atas;-----
 - Bahwa benar pada waktu mengklaim belum ada bangunan warung-warung itu;-----
 - Bahwa benar masyarakat sekitar juga pernah untuk memanfaatkan tanah itu sebagai tempat ibadah sesuai tujuan wakaf;-----
 - Bahwa benar tidak ada yang lain mengklaim, hanya Pak Najarudin;-----
2. ARIF MULYONO, tempat/tanggal lahir Melak Kubar, 27 Mei 1969, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 66 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Cempaka II No.24, RT.001 Kel.

Gayam, Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau; -----

- Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat;-----
- Saksi menyatakan kenal dengan kuasa Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat;-----
- Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat;-----
- Saksi menyatakan kenal dengan kuasa hukum Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan kuasa hukum Tergugat;-----
- Saksi menyatakan tidak kenal dengan Ibnu Ubaidillah, Zainal Hakim, Fitri Rahman, Mutahar, S.H., dan Mahdi Al-Kaf;-----
- Saksi menyatakan tidak kenal dengan kuasa hukum Tergugat II Intervensi;-----

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar sudah 2 kali dilakukan mediasi;-----
- Bahwa benar yang pertama ± 2 tahun yang lalu dan yang kedua baru saja dilakukan;-----
- Bahwa benar yang datang saksi sendiri, Camat, Kapolsek dan mengundang kedua belah pihak;-----
- Bahwa benar saksi tahu yang membuat SKT Pak Najaruddin, lurahnya masih dijabat oleh Kesuma Sirajuddin tahun 1996;-----
- Bahwa benar pada waktu itu Kesuma Sirajuddin tidak hadir;-----
- Bahwa benar tidak ada alasan tidak hadir;-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 67 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 2 kali mediasi Kesuma Sirajuddin tidak hadir;-----
- Bahwa benar letak tanah yang bermasalah ini di Jalan Murjani II dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui lokasi tanah tersebut;-----
- Bahwa benar saksi tidak paham batas-batas tanah tersebut, pada mediasi yang ke dua ada kesepakatan untuk peninjauan lokasi dengan mengundang BPN dan sudah dilaksanakan, tapi hasil peninjauannya sampai sekarang belum mengetahui, saya hanya mendapat informasi dari Pak Tajudin bahwa hasil peninjauan lokasi sudah ada;-----
- Bahwa benar Murjani III, Murjani II dan Murjani I berbatasan dengan simpang empat;-----
- Bahwa benar letak tanah di Murjani II, 500 M jaraknya dengan Murjani III;---
- Bahwa benar Pertama mediasi di Kecamatan kami mengundang kedua belah pihak dan Pak Najarudin hadir, nazhir, Zainal Arifin sebagai kepala KUA dan H. Tajudin Noor;-----
- Bahwa benar media pertama tidak ada kesepakatan, maka kami mengadakan mediasi ke 2 dan mengundang Lurah yang menerbitkan SKT milik Pak Najarudin dan pihak-pihak yang terkait yaitu Pak Kesuma Sirajuddin;-----
- Bahwa benar lurah yang membuat SKT 2 kali mediasi tidak datang;-----
- Bahwa benar Pada mediasi pertama kami sudah memperoleh data-data, untuk tanah wakaf berdasarkan SKT tahun 1985 dan sudah bersertipikat, dan pak Najarudin SKT tahun 1996;-----
- Bahwa benar sampai pada mediasi ke dua tidak ada titik temunya;-----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 68 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah melihat SKT milik Penggugat (Saksi diperlihatkan Bukti P-1);-----
- Bahwa benar letak tanah wakaf dari jalan Murjani III berarti 500 meter;-----
- Bahwa benar nama lurah yang dimaksud menandatangani SKT Penggugat (saksi diperlihatkan Bukti P-1);-----
- Bahwa benar saksi tidak bisa menjelaskan tanah wakaf yang disengkatkan berada diatas tanah Penggugat;-----
- Bahwa benar di kelurahan ada buku register;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu SHM milik Tergugat II Intervensi terdaftar dikelurahan;-----
- Bahwa benar saksi mempelajari berkas tersebut diterima setelah ada sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan di persidangan tertanggal 07 Mei 2019, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 69 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah SERTIPKAT Tanah Hak Wakaf, Nomor 00002 Tanggal 9 Agustus 2018, Surat Ukur Nomor 00638/Karang Ambun/ 2018, Tanggal 23 Juli 2018, luas 640 □(Enam ratus empat puluh meter persegi) atas nama Nazhir ; ----

- 1 . Ibnu Ubaidillah. -----
- 2 . Zainal Hakim .

- 3 . Fitri Rahman . -----
- 4 . Mutahar . SH . -----
- 5 . Mahdi Al- Kaf . -----

terletak di Jln. Murjani II Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur (vide Bukti T-9 = T.II.I-9);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-16 dan mengajukan 1 (empat) orang saksi yaitu : ROSDIANSYAH yang keterangannya terurai pada duduknya sengketa; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-17 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : TAJUDIN NOOR dan ARIF MUYONO; -----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 70 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat dari T.II.I-1 hingga T.II.I-19 dan tidak mengajukan saksi; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan seluruh bukti pada proses pembuktian, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan normatif Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

- bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Ayahnya bernama Daeng Pasara (almarhum), tanah tersebut sejak 1980 digarap dan dikuasai oleh Penggugat berdasarkan Surat Akta Penguasaan dan Kepemilikan atas Tanah Nomor : 43/KL-TR/VII/1996 luas 740 m2 atas nama Najaruddin (Penggugat) pada tanggal 30 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau; -----
- bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan akan kehilangan haknya akibat adanya penerbitan Sertipikat yang menjadi obyek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal eksepsi; -----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 71 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat di dalam Jawabannya tertanggal 17 Januari 2019 selain mengajukan sangkalan mengenai pokok perkara juga mengajukan eksepsi; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tidak bersifat ekseptif, namun termasuk dalam pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyangkal dengan eksepsi dan Jawaban terhadap pokok perkara yang pada pokoknya mengemukakan Eksepsi-eksepsi sebagai berikut : -----

1. Kompetensi Absolut : -----

a. Kompetensi Pengadilan Agama, bahwa jika Penggugat mempersoalkan Sertipikat Tanda Bukti Tanah Wakaf Nomor : 00002 tanggal 9 Agustus 2018, maka terlebih dahulu harus membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/02/III/1996 tanggal 29 Agustus 1996 dan Surat Keterangan Penunjukan dan Penetapan Nazhir Baru Nomor : B-099/Kua.16.05.01/BA.00/II/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang secara hukum merupakan sengketa wakaf yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama terlebih dahulu, sehingga PTUN Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo; -----

b. Kompetensi Pengadilan Negeri, bahwa Sertipikat Tanda Bukti Tanah Wakaf Nomor : 00002 tanggal 9 Agustus 2018 sebagai obyek tanah wakaf, yang sebelumnya merupakan Sertipikat Tanda Bukti

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 72 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakaf Nomor 0004 tanggal 18 Juli 1996, yang semula berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 2225, yang merupakan sisa tanah atau pecahan yang berasal dari Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : 640 tanggal 31 Juli 1987, sehingga jika Penggugat mempersoalkan masalah kepemilikan atas tanah tersebut maka harus diselesaikan terlebih dahulu sengketa kepemilikan perdata melalui Pengadilan Negeri setempat, maka PTUN Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo; -----

2. Gugatan Kurang Pihak; -----
3. Gugatan mengandung Kesalahan dalam menempatkan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara; -----
4. Gugatan telah Lewat Waktu/Daluwarsa; -----
5. Gugatan Kurang Pihak (Obscuure Libel); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perihal eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi tersebut diatas adalah eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan maka berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomo 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 73 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan”, oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*”, dan dibatasi secara limitatif pada Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “*sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencermati dalil-dalil yang diungkapkan Para Pihak dalam proses jawab-menjawab, juga terhadap alas hak dari Penggugat maupun Tergugat II Intervensi; -----

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 74 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses penilaian terhadap dalil Para Pihak berdasarkan alat bukti maupun Saksi-saksi yang telah diajukan Para Pihak dalam persidangan, dimana masing-masing mendalilkan riwayat/asal usul perolehan dan penguasaan tanah. Bahwa menurut Penggugat, tanah yang menjadi obyek sengketa, terletak di Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, seluas 740 m2 diperoleh dari Orang Tua Penggugat bernama DAENG PASARA berdasar Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor : 43/KL-TR/VII/1996 luas 740 m2 atas nama Najaruddin (Penggugat) tertanggal 30 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau (vide Bukti P-1), dan Penggugat merasa tidak pernah menjual tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat II Intervensi hak kepemilikan atas tanah yang terletak di Kelurahan Karang Ambun (dahulu Kelurahan Tanjung Redeb), Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, luas 640 m2 diperoleh berdasarkan Sertipikat Hak Wakaf Nomor : 00002/Kelurahan Tanjung Redeb (vide Bukti T.II.Int-9) dimana Mustafa sebagai Wakif (Pemberi Wakaf) mewakafkan tanahnya berdasarkan Surat Keterangan Penunjukan dan Penetapan Nazhir Baru Nomor B-099/Kua.16.05.01/BA.00/II/2018 tanggal 8 Pebruari 2018 (vide Bukti T.II.I-8), yang merupakan perubahan dari Sertipikat Tanda Bukti Wakaf Nomor 0004 tanggal 18 Juli 1996 berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/02/III/1996 tanggal 29 Pebruari 1996 (vide Bukti T-17=T.II.Int-11, terjadi perubahan Sertipikat Hak Wakaf karena Nazhir tersebut meninggal dunia), yang semula berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 2225 atas nama MUSTAFA seluas 640 m2 (vide Bukti P-7=T-11=T.II.Int-12), yang merupakan sisa tanah atau

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 75 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan yang berasal dari Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : 640 tanggal 31 Juli 1987 seluas 1.930 m2 (vide Bukti P-12=T-7=T.II.Int-13), yang diperoleh dari Zulfani berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Nomor 110/C-TR/JB/V/1994 tanggal 11 Mei 1994 (vide Bukti T-8); -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil Para Pihak, Alat Bukti serta keterangan saksi di dalam Persidangan dan alas hak masing-masing pihak sebagaimana terurai dalam fakta hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan diantara Para Pihak dalam hal keterangan terhadap riwayat/asal usul perolehan tanah yang mana Lokasi Tanah yang diakui dimiliki oleh Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi berada di lokasi yang sama; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan riwayat dan asal usul kepemilikan tanah yang di atasnya telah terbit objek sengketa *a quo*, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat permasalahan hukum yang harus dibuktikan dan diselesaikan terlebih dahulu dalam sengketa *in litis* yaitu siapakah yang sesungguhnya berhak memiliki bidang tanah yang di atasnya telah terbit objek sengketa *a quo*?, sehingga nantinya dapat ditentukan pihak yang memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan permasalahan hak atas tanah yang di atasnya telah terbit objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 yang mengandung kaidah hukum bahwa meskipun sengketa terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara,

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 76 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi jika dalam sengketa tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dalam mengadili sengketa kepemilikan yang terkait dengan hak keperdataan adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara *in litis* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Perkara Nomor 43/G/2018/PTUN-SMD, maka terhadap Eksepsi dari Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut harus dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan diterima maka terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi selebihnya tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara diatas: -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan telah diterima, maka terhadap materi dalam

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 77 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya lebih lanjut dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan secara yuridis bahwa gugatan Penggugat tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti berupa bukti-bukti surat dari Para Pihak yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi; -----

Dalam Pokok Perkara

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 78 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 534. 500,- (lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **RABU** tanggal **8 MEI 2019** oleh kami **TAMADO DHARMAWAN SIDABUTAR, S.H.. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERNA DWI SAFITRI, S.H.** dan **FEBRINA PERMADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **16 MEI 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YETNA MULIYARTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

ERNA DWI SAFITRI, SH.

TAMADO DHARMAWAN S., SH., MH.

FEBRINA PERMADI, SH.

PANITERA PENGGANTI

YETNA MULIYARTI, SH.

Putusan No.43/G/2018/PTUN.SDM. halaman 79 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 43/G/2018/PTUN-SMD

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000, -
2. Biaya ATK	: Rp.	100.000, -
3. Biaya Panggilan	: Rp.	382.500,-
4. Sumpah	: Rp.	0, -
5. Redaksi	: Rp.	10.000, -
6. Materai	: Rp.	12.000, -
Jumlah	Rp.	534.500,-

(Lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)